



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 440 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE DELAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
  - c. bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Delapan Tahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 01 November 2023.

BUPATI TABALONG, 



YANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45 / 490 /2023  
 TANGGAL 01 November 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA  
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE DELAPAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Basuni		Rp 1.500.000	
2	Bahani		Rp 1.500.000	
3	Inyah		Rp 1.500.000	
4	Ardiansyah		Rp 1.500.000	
5	Mahrita		Rp 1.500.000	
6	Muhammad Ramli		Rp 1.500.000	
7	Abdul Halit		Rp 1.500.000	
8	Masdi		Rp 1.500.000	
9	Ramnah		Rp 1.500.000	
10	Jumri		Rp 1.500.000	
11	Baiti		Rp 1.500.000	
12	Masyunan		Rp 1.500.000	
13	Timit		Rp 1.500.000	
14	Ahmad		Rp 1.500.000	
15	Masjuni		Rp 1.500.000	
16	Faturahman		Rp 1.500.000	
17	Tet		Rp 1.500.000	
18	Sugiarti		Rp 1.500.000	
19	Asmail		Rp 1.500.000	
20	Aspandi		Rp 1.500.000	
21	Salabiah		Rp 1.500.000	
22	Asiah		Rp 1.500.000	
23	Nor Saidah		Rp 1.500.000	
24	Kamsinah		Rp 1.500.000	
25	Husaini		Rp 1.500.000	
26	Latipah		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
27	Lawiyah		Rp 1.500.000	
28	Siti Patimah		Rp 1.500.000	
29	Lita		Rp 1.500.000	
30	Ilui		Rp 1.500.000	
31	Amat		Rp 1.500.000	
32	Sukalam		Rp 1.500.000	
33	Masta		Rp 1.500.000	
34	Tura		Rp 1.500.000	
35	Suardi		Rp 1.500.000	
36	Musa		Rp 1.500.000	
37	Arbain		Rp 1.500.000	
38	Saunah		Rp 1.500.000	
39	Kasrani		Rp 1.500.000	
40	Darmawi		Rp 1.500.000	
41	Muhammad Dandi		Rp 1.500.000	
42	Rahimah		Rp 1.500.000	
43	A. Mukri		Rp 1.500.000	
44	Arbayah		Rp 1.500.000	
45	Mas kacil		Rp 1.500.000	
46	Hasim		Rp 1.500.000	
47	Huri		Rp 1.500.000	
48	Mastur		Rp 1.500.000	
49	Mulia		Rp 1.500.000	
50	Siti		Rp 1.500.000	
51	Barsiah		Rp 1.500.000	
52	Hamsani		Rp 1.500.000	
53	Hunaipah		Rp 1.500.000	
54	Sariyah		Rp 1.500.000	
55	Siti Juhdiah		Rp 1.500.000	
56	Hasan Basri		Rp 1.500.000	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
57	Imas		Rp 1.500.000	
58	Rahmadi		Rp 1.500.000	
59	Martini		Rp 1.500.000	
60	Guntoro		Rp 1.500.000	
61	Undari		Rp 1.500.000	
62	Antot		Rp 1.500.000	
63	Rumiah		Rp 1.500.000	
64	Jamnah		Rp 1.500.000	
65	Kartinah		Rp 1.500.000	
66	Kaseran		Rp 1.500.000	
67	Abdurrahman		Rp 1.500.000	
68	Tamrin		Rp 1.500.000	
69	Matjam		Rp 1.500.000	
70	Siah		Rp 1.500.000	
71	Mulyadi		Rp 1.500.000	
72	Siti		Rp 1.500.000	
73	Rusiani		Rp 1.500.000	
74	Maskun		Rp 1.500.000	
75	Rasidah		Rp 1.500.000	
76	Nor Cahaya		Rp 1.500.000	
77	Aisyah		Rp 1.500.000	
			<b>Rp 115.500.000</b>	-

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI